

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan suatu ibadah yang paling penting, kerap kali dalam Al-Qur'an Allah menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan sembahyang. Pada delapan puluh dua tempat Allah menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang rapat sekali. Dalam hal keutamaannya shalat dipandang seutama-utama ibadah dipandang seutama-utama ibadah maliyah. Zakat juga salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkembang, bertambah dan berkah. Orang Arab mengatakan zakaa az-zar'u (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat an-nafaqatu ketika nafaqah (biaya hidup) itu diberkahi. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa

berkah. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci. Allah SWT berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Kata ini juga diucapkan untuk makna kesalehan. Misalnya Rajulun Zakiyyun artinya bertambah kebajikannya. Rajulun Min Qaumin Azkiya' artinya laki-laki dari kaum yang saleh. Zakka al-Qadhi asy-Syuhuud artinya hakim menjelaskan kelebihan mereka dalam kebaikan.

Harta yang dikeluarkan dalam syara' dinamakan dengan zakat, karena zakat akan menambah barang yang akan dikeluarkan, menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana. Allah SWT berfirman,

...وَأْتُوا الزَّكَاةَ...

...خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Zakat bisa menyucikan orang dan mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut. Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta

Berikut ini merupakan definisi zakat menurut para Ulama Fuqaha :

1. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan barang temuan.

2. Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah SWT.
3. Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.
4. Hanabillah memberikan definisi bahwa zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, yang merupakan kefardhuannya. Zakat difardhukan di Madinah pada bulan Syawal pada tahun kedua Hijriah setelah kefardhuan puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Namun, zakat fitrah tidak wajib bagi para nabi secara ijma'. Sebab, zakat fitrah adalah alat penyuci orang yang barangkali kotor, sementara para nabi bebas dari kotoran. Sebab, apa yang ada pada tangan mereka adalah titipan dari Allah SWT. Mereka tidak mempunyai kepemilikan. Mereka juga tidak diwarisi. Zakat bersamaan dengan shalat dalam al-Qur'an pada delapan puluh empat, yang mana menunjukkan kesempurnaan hubungan antar keduanya.

Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang dalam syariat islam secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Ada dua model pengelolaan zakat. *Pertama*, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. *Kedua*, zakat yang

dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara.

Zakat dikelola oleh negara maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainnya. Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi negara hanya sebagai fasilitator, untuk memudahkan dalam pengelolaan zakat tersebut.

Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat, juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar supaya pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran.

Zakat juga merupakan salah satu rukun (termasuk rukun ketiga) dari rukun islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadist Nabi, sehingga keberadaannya disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa dan menjadi faktor yang mutlak mengenai keislaman seseorang.

Di dalam Al Qur'an terdapat banyak ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat dan bahkan sebaliknya terdapat pula ayat yang memberikan ancaman bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan zakat. Dalam Al-Quran Allah Berfirman :

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَنُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأَطْهُورُهُمْ ۗ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ

لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Menurut Dr Yusuf Qardhawi, salah seorang ulama fiqih menyatakan bahwa salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Zakat merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Indonesia ini antara lain adalah: (1) Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan shalat,

berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama; kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. (2) Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di Indonesia. (3) Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia makin lama makin tumbuh dan berkembang.

Zakat adalah salah satu yang menjadi perbincangan hangat untuk selalu ditelaah dan difahami secara konseptual dan dinamis. Masalah zakat di dalam al-Qur'an sering disebutkan secara beriringan dan berurutan perintahnya dengan shalat. Karena zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah *mahdah* semata atau *ta`abbudi* (dogmatis) melainkan juga berkenaan dengan harta dan sosial kemasyarakatan (*ibadah maliyah ijtimai`iyah*)¹ atau *ta`aqli* (rasional). Zakat memiliki peran sangat penting, strategis dan menentukan bagi moral dan pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.²

Salah satu yang sangat urgen dan mengemuka dalam persoalan zakat adalah perihal *mustahik* zakat di samping harta benda yang wajib dizakatkan. *Nash-nash* normatif yang melandasi konsep teoritik mengenai kelompok *mustahik* zakat (penerima zakat) telah membatasi para *mustahik* zakat dengan kelompok yang terbatas, namun tidak menyebutkan secara rinci siapa-siapa

¹Yusuf Qaradhawi, *Al-`Ibadah fi al-Islam*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), h. 235.

²Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktik, (Azas-azas Ekonomi)*, (Kuala Lumpur: AS Noordeen, 1992), h. 206.

dan kriteria yang berada di dalam kelompok tersebut serta sistem pendistribusiannya, sebagaimana firman Allah SWT Q.S. *al-Taubah* (09):60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Ayat di atas menggunakan kata "*innama*" sebagai huruf *hasr* (pembatasan), makna *zahir* yang dikehendaki adalah membatasi *mustahik* zakat sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerima zakat.³ Dalam *konteks nashnya* sebagaimana terlihat pada *munasabat li al- ayat-nya*, bahwa banyak orang-orang yang kuat dan punya harta datang kepada Nabi SAW untuk meminta bagian dari zakat karena hawa nafsu mereka yang tak terbatas dan lupa apa yang telah mereka miliki, lalu turunlah ayat tersebut untuk menentukan *mustahik* zakat hanya delapan golongan saja.⁴

Sebagaimana halnya kasus yang terjadi pada sahabat Nabi SAW yaitu Umar Ibnu al-Khattab pernah menolak pemberian zakat kepada para *mu'allaf* di masa pemerintahan Abu Bakar dan di masa pemerintahannya. Adakah dalam hal ini, Umar menyalahi hukum yang telah ditetapkan al-Qur'an, bahkan dikuatkan dengan tindakan Rasulullah SAW, dan para sahabat sepakat dengan pendapat Umar. Karena pada masa pemerintahan Abu Bakar

³Muhammad `Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, t.t), h. 30.

⁴Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-`Azim*, Jilid. II, (Beirut: Dar Yusuf, 1983), h. 32.

dan Umar tidak dijumpai lagi orang-orang yang layak disebut "*muallafat al-Qulubuhum*". Dan Islam juga telah kuat dan jaya.⁵

Al-Qur`an telah menggambarkan secara umum tanpa batasan mengenai sasaran dan pendistribusian zakat kepada *asnaf* delapan terutama *senif* yang ketujuh dengan firman-Nya "*Di jalan Allah*". Apa yang dimaksud dengan sasaran ini, dan siapa yang tergolong dalam satuan-satuannya. Batasan makna *sabilillah* secara khusus sebagaimana telah diformulasikan oleh para imam mazhab, namun hanya berorientasi bagi mereka yang berjuang di jalan Allah dengan jalan berperang (*ghazwah* atau *al-qital*) yaitu melawan orang-orang kafir yang mengganggu ketentraman dan kedaulatan umat Islam. Dan itu sangat mungkin serta sesuai dengan kondisi masa itu.

Namun dalam konteks kekinian batasan makna tersebut harus diperbaharui atau diperluas dengan makna yang lebih umum dan luas cakupannya (*muthlaq* dan komprehensif). Ibnu Atsir menyatakan, bahwa *sabil* makna aslinya adalah *al-thariq* (jalan). *Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat, dan berbagai macam kebaikan lainnya.⁶

Selanjutnya memperhatikan kepada kondisi umat yang tertinggal, baik sisi perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, maka untuk merekonstruksi

⁵Muhammad Baltaji, *Minhaj `Umar bin al-Khatthab fi al-Tasyri`I Dirasat Mustau`ibat lil Fiqh `Umar wa Tanzimatih*, terj. Masturi Irham, (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 182. Lihat juga Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdzah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 22.

⁶Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 610.

kembali makna *fisabilillah* sebagai salah satu *asnaf mustahiq* zakat, diperlukan pemahaman yang lebih luas untuk diberi hak zakat kepada kelompok ini. Menurut Safwan Idris,⁷ penggunaan zakat di era modern sangat relevan dengan kebutuhan umat untuk mengejar ketinggalannya. Ia memandang, di zaman ini ditemukan beberapa misi yang dibangun kelompok misionaris dan kelompok *munafiqin* untuk menghancurkan dan mengobok-obok Islam dan perekonomiannya. Pendistribusian zakat pada bidang ini akan dapat memberikan ketahanan umat yang lebih besar dan sangat bermakna.

Untuk menjawab sebuah permasalahan di atas, salah seorang pemikir dan pakar fiqih modern, Yusuf Qaradawi, (untuk selanjutnya di singkat Qaradhawi) telah memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap makna senif *fisabilillah* dalam ayat zakat dengan menyesuaikan kondisi umat Islam sekarang ini. Sehingga dari hasil analisa dan dalil-dalil yang digunakannya ditemukan terjadinya perluasan cakupan makna *sabilillah* melebihi makna yang pernah dikembangkan oleh para imam mazhab, dan sedikit berbeda maknanya dengan pemikiran para ulama kontemporer lainnya seperti, Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut.

Yusuf Qaradawi memberikan penafsiran *fisabilillah* yang lebih luas dari makna imam mazhab, dan sedikit lebih sempit maknanya, sehingga berbeda dari pendapat ulama modern lainnya. Qaradawi mengartikan *fisabilillah* dengan jihad, sebagaimana yang diartikan mazhab. Akan tetapi jihad yang dimaksudnya adalah jihad dalam bentuk tulisan, lisan, pemikiran, pendidikan,

⁷Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997), h. 51.

sosial, budaya serta politik yang kesemuanya itu digunakan untuk keagungan dan kemegahan Islam.

Berdasarkan uraian pokok yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul: “Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Terhadap Pemikiran DR. Yusuf Qaradawi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah pokok yang akan diteliti dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Dr. Yusuf al-Qaradawi tentang *fisabilillah* sebagai *mustahik* zakat?
2. Bagaimana landasan dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan *fisabilillah* sebagai *mustahik* zakat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang akan dikaji, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *fisabilillah* menurut ulama madzhab dan Yusuf al-Qaradawi;

- a. mengetahui bagaimana pemikiran Dr. Yusuf al-Qaradawi tentang *fisabilillah* sebagai *mustahik* zakat.

- b. mengetahui bagaimana landasan dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan *fisabilillah* sebagai *mustahik* zakat?

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadikan temuan atas salah satu model yang khas tentang konsep *fisabilillah*.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan pemikir-pemikir kontemporer lain dalam merekonstruksi hukum Islam.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan kalangan akademisi khususnya, dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan keislamaan tentang Konsep *fisabilillah*, sekaligus sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Definisi istilah adalah suatu definisi yang diberikan kepada satu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut.⁸

⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), cet. 3, h. 152.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti, belum ada disertasi atau tesis yang menulis tentang Konsep *fisabilillah* secara mendalam. Walaupun demikian ada banyak literatur yang mengkaji dan mengupas seputar Konsep *fisabilillah* ditulis dengan mengacu pada pemikiran tokoh-tokoh yang berbeda dan dengan tema yang berbeda pula, di antaranya: *Pertama*, disertasi yang ditulis pada tahun 2014 dengan judul “Konsep Jihad dan Implementasinya terhadap Pembelajaran di Madrasah”.

Kedua, Skripsi yang diambil dari Digital Library UIN Sunan Ampel, dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Dana Zakat Fisabilillah dalam Bidang Pendidikan”.

Ketiga, Tesis dengan judul “Penggunaan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid, Studi Pemikiran As Sayid Sabiq dan Yusuf Qaradawi”.

Keempat, Skripsi dengan judul “Redefinisi terhadap Fisabilillah sebagai Mustahik Zakat Relevansinya dengan masa sekarang”. Kelima, Skripsi yang diambil dari Digital Library IAIN Walisongo, dengan judul “Analisis Pendapat Yusuf Qaradawi tentang Konsep Fisabilillah dalam Zakat”.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif berarti membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual

dan akurat mengenai fakta-fakta.⁹ Adapun penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik yang bukan hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal melainkan dapat mengungkap hubungan antara satu variabel dengan variabel lain.

Peneliti memilih metode ini karena bertujuan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui. Di samping itu, metode ini juga dapat memberi rincian kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Kegiatan penelitian ini merupakan rangkaian proses pengkayaan ilmu pengetahuan. Mengingat fungsi dan kedudukannya tersebut, maka kegiatan penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari perbendaharaan kaidah, konsep, kebenaran, dan lain-lain yang berhasil dikompilasikan, dihimpun, diramu, dipresentasikan hingga membentuk satu bodi keilmuan yang mantap.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka segala kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian. Untuk mendapatkan keterangan yang jelas mengenai konsep *fiabilillah*, maka peneliti

⁹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), cet. 12, h. 75.

menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data yang meliputi:

- a. Pengumpulan data primer, berupa karya-karya Al-Qaradawi itu sendiri, yaitu *Al-'Ibadah Fi al Islam, Fiqh Zakat, Islam dan Globalisasi Dunia*, dan lain-lain.
- b. Pengumpulan data sekunder, berupa karya-karya lain yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti kitab-kitab, buku-buku, artikel, software literatur Islam dan data-data internet.
- c. Pengumpulan data tersier, berupa Al-Quran terjemah dan kamus yang berkaitan dengan tema penulisan tesis itu.

3. Teknis Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan data, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Penulisan tesis ini bertujuan mengungkap konsep *Fisabilillah* menurut Al-Qaradawi. Peneliti menganalisis data deskriptif ini menurut isinya, dengan demikian teknik penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*).¹⁰

Jadi, konsep *Fisabilillah* menurut Qaradawi akan diungkapkan secara deskriptif ditinjau dalam teoritis *ushul fikih*. Agar data-data lebih sistematis, maka perlu digunakan teorisasi induktif. Dengan demikian, setelah proses pengumpulan data, maka data dianalisis dengan

¹⁰Sumadi Suryabrata., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), cet. 12, h. 40.

menggunakan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.¹¹

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, yaitu: Bab I; Pendahuluan. Pada bab ini merupakan pintu masuk dalam kerangka penelitian yang memuat tentang: *pertama*, Latar Belakang Masalah; *kedua*, Rumusan Masalah; *ketiga*, Tujuan Penelitian; *keempat*, Kegunaan Penelitian; *kelima*, Definisi Operasional; *keenam*, Penelitian Terdahulu; *ketujuh*, Metode Penelitian; dan *kedelapan*: Sistematika Penulisan yang menjelaskan komponen dan kronologi penelitian.

Bab II; Biografi DR. Yusuf al-Qaradawi, Pada bab ini akan diuraikan seputar biografi serta kondisi sosio-kultural yang yang dialaminya untuk menemukan karakteristik gagasan tentang *konsepfisabilillah*. Bab ini terdiri dua sub pembahasan yang meliputi;

Bab III; Gambaran Umum tentang Zakat dan Fisabilillah. Pada bab ini merupakan landasan teoritis yang dijadikan pijakan peneliti dalam menganalisis data, meliputi: *Pertama* Gambaran umum tentang zakat dan fisabilillah, *kedua*, Perluasan makna fisabilillah, *ketiga*, Dasar dan Istinbat hukum yang digunakan;

Bab IV; Analisis yang meliputi : *pertama*, perluasan makna fisabilillah, *kedua*, Dasar dan Metode istinbat hukum

¹¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), cet. 8, h. 144.

Bab V; Penutup. Bagian ini memuat kesimpulan dan saran-saran, yang mana kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil penelitian.